MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 13/Kpts/OT.050/I/02/2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
KOMANDO STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;

b. bahwa berdasarkan amanat Pasal 26 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019, pelaksanaan Kostratan ditetapkan oleh masing-masing direktur jenderal dan kepala badan lingkup Kementerian Pertanian atas nama Menteri Pertanian, dalam bentuk petunjuk pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Pelaksanaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 115/Permentan/OT.140/9/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1477);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam Pelaksanaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2020
a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

DEDI NURSYAMSI
NIP. 19640623 198903 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
3. Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Kementerian Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13/Kpts/OT.050/I/02/2020
TANGGAL : 24 Februari 2020

PETUNJUK PELAKSANAAN
KOMANDO STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KECAMATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan meningkatkan ekspor produk pertanian. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan produktivitas, jaminan mutu/kualitas, serta kontinuitas produksi pertanian dengan dukungan gerakan pembaharuan pembangunan pertanian melalui Komando Strategis Pembangunan Pertanian.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu pertama meningkatkan peran Pimpinan Daerah untuk menggerakan penyuluh pertanian, petugas teknis fungsional lainnya di lapangan, pelaku utama, dan pelaku usaha dalam pembangunan pertanian. Kedua meningkatkan sinergitas antara pelaku pembangunan pertanian dan Kementerian/Lembaga lainnya. Ketiga meningkatkan jejaring kerja Kostratani dengan instansi pemerintah lainnya dan pihak swasta di daerah.

Sebagai gerakan satu komando secara berjenjang mulai dari kecamatan sampai dengan pusat, maka kegiatan supervisi, pembinaan, pemantauan, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan informasi terkait pembangunan pertanian dan pangan dilakukan dengan melibatkan semua eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Kegiatan ini didukung dengan pembangunan *media centre Agricultural Operation Room (AOR)* dan *Agricultural War Room* (AWR).

Kostratan merupakan suatu gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis Teknologi Informasi, sebagai gerakan satu komando secara berjenjang mulai dari kecamatan sampai dengan pusat dalam hal supervisi, pembinaan, pemantauan, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan informasi terkait program

pembangunan pertanian dengan melibatkan semua eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Kostratan merupakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Nasional (Kostratanas) yang berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Komando Strategis Pembangunan Pertanian Wilayah (Kostrawil) berkedudukan di provinsi, Komando Strategis Pembangunan Pertanian Daerah (Kostrada) berkedudukan di kabupaten/kota, dan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Petani (Kostratani) yang berkedudukan di kecamatan.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat gerakan Kostratani di kecamatan perlu dioptimalkan tugas, fungsi dan perannya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dalam upaya percepatan pencapaian kedaulatan pangan nasional. Peran BPP tersebut meliputi: 1) Pusat Data dan Informasi Pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian yang disajikan dalam *Agricultural Operation Room (AOR)* dan selanjutnya akan disampaikan ke *Agricultural War Room* (AWR) di Kostratanas; 2) Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan; 3) Pusat Pembelajaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, berupa bimbingan teknis, percontohan (Sekolah Lapangan/Demplot/Demfarm/Demarea); 4) Pusat Konsultasi Agribisnis sebagai tempat konsultasi pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga terkait; dan 5) Pusat Pengembangan Jejaring Kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

Untuk operasionalisasi dan pembagian peran masing-masing pelaku dalam Kostratan mulai dari kecamatan sampai pusat, diperlukan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratan) sebagai acuan bagi Eselon 1 Lingkup Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Keputusan Menteri ini dimaksudkan untuk:

a. Acuan bagi seluruh Eselon 1 Lingkup Kementerian Pertanian dan stakeholder terkait lainnya dalam melaksanakan gerakan

pembaharuan pembangunan pertanian nasional di era industri 4.0 berbasis teknologi informasi l.

b. Menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta *Internet of Thing* (IoT) di dalam Kostratan.

c. Mengoptimalkan peran seluruh Eselon 1 Lingkup Kementerian Pertanian dan stakeholder terkait lainnya serta pemerintah daerah dalam penguatan dan pemantapan tugas, fungsi dan peran kelembagaan Kostratan secara berjenjang dari Kostratani, Kostrada, Kostrawil dan Kostratanas.

2. Tujuan

Keputusan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan operasionalisasi Kostratani melalui:

a. koordinasi dan komunikasi tiap tingkatan organisasi Kostratan (Kostratanas, Kostrawil, Kostrada, dan Kostratani) untuk mengawal dan menghasilkan satu data pertanian;
b. akses dan validasi data serta informasi pembangunan pertanian;
c. optimalisasi pemanfaatan/pendayagunaan prasarana sarana pertanian;
d. penguatan kelembagaan petani;
e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian; dan
f. peningkatan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan Menteri ini, meliputi:

1. Pelaksanaan Kegiatan;
2. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
3. Pembiayaan.

D. Pengertian

1. Komando Strategis Pembangunan Pertanian yang selanjutnya disebut Kostratan adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi.
2. Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan yang selanjutnya disebut Kostratani adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian kecamatan melalui optimalisasi tugas,

fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian.

3. Komando Strategis Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kostrada adalah Kostratan yang berkedudukan di kabupaten/kota.
4. Komando Startegis Pembangunan Wilayah yang selanjutnya disebut Kostrawil adalah Kostratan yang berkedudukan di berkedudukan di provinsi.
5. Komando Strategis Pembanguan Nasional yang selanjutnya disebut Kostratanas adalah Kostratan yang berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian.
6. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
7. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi dan komunikasi secara *real-time* menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
9. Kaji Terap adalah percobaan teknologi pertanian yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil pengkajian/pengujian teknologi anjuran, teknologi hasil galian pelaku utama atau dari berbagai sumber teknologi lainnya, untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan/lokasi pelaku utama.
10. Sekolah Lapang yang selanjutnya disingkat SL adalah sekolah yang seluruh proses belajar-mengajarnya dilakukan di lapangan, yang dilaksanakan di lahan petani dalam upaya peningkatan produksi.

11. Demonstrasi Plot yang selanjutnya disebut Demplot adalah percontohan yang dilakukan oleh pelaku utama secara individu di lahan pelaku utama dengan luasan 0,1 – 1 ha yang didampingi oleh petugas Kostratani.
12. Demonstrasi Farm yang selanjutnya disebut Demfarm adalah percontohan dilakukan oleh kelompok pelaku utama dan pelaku usaha di hamparan yang dikelola kelompok pelaku utama dan pelaku usaha dengan luasan 3 – 5 ha, didampingi oleh petugas Kostratani.
13. Demonstrasi Area yang selanjutnya disebut Demarea adalah percontohan dilakukan oleh gabungan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha dalam hamparan yang dikelola gabungan kelompok dengan luasan 25 – 100 ha didampingi oleh Petugas Kostratani.
14. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya.
17. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
18. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disebut KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Korporasi Petani adalah KEP yang berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.

20. Penyuluh Pertanian Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
21. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah kelembagaan penyuluhan desa yang merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama.
22. *Agricultural War Room* yang selanjutnya disebut AWR adalah ruangan sarana komunikasi dan informasi di Kostratanas dalam rangka memonitor pelaksanaan pembanguanan pertanian nasional.
23. *Agricultural Operation Room* yang selanjutnya disebut AOR adalah sarana komunikasi dan informasi di Kostrawil dalam rangka memonitor pelaksanaan pembangunan pertanian di provinsi.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

Kostratani sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian kecamatan dalam mensinergikan semua kegiatan pembangunan pertanian seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan kegiatan lintas Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan. Pelaksanaan pembangunan pertanian melalui gerakan Konstratan menjadi tanggungjawab semua Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Petunjuk Pelaksanaan ini akan memfokuskan sinergitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran Kostratani dengan semua Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian, sebagai berikut:

A. Pusat Data Dan Informasi

Untuk mencapai Satu Data Pertanian dilaksanakan pengumpulan data dan informasi secara akurat dan berjenjang dari Kostratani, Kostrada, Kostrawil dan Kostratanas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyediaan data dan informasi yaitu:

1. Jenis Data dan Informasi

   a. Data Sumber Daya Manusia

      Data Sumber Daya Manusia antara lain data:

1) Pelaku utama dan Pelaku Usaha per sub sektor;
2) Petugas (Penyuluh Pertanian PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta), Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT); Medik veteriner; Paramedik Veteriner; Pengawas Bibit Ternak; Pengawas mutu Pakan; Inseminator; Petugas Pemeriksa Kebuntingan, Asisten Teknis Reproduksi, Petugas Pertanian Kecamatan atau Mantri tani; Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman (PPVT), Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP), Analis Ketahanan Pangan, Pengawas Alsintan, peneliti pertanian, widyaiswara pertanian, dosen Polbangtan, dan guru SMK-PP;
3) Brigade antara lain UPJA, Alsintan, Brigade Alsintan, Brigade Air;
4) Poktan, Gapoktan, KEP, Korporasi, Badan Usaha Milik Petani kelompok penerima bantuan program;
5) Unit Pengelola Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian; dan
6) Tim Pokja Data dan Informasi di Kostratanas, Kostrawil, Kostrada dan Kostratani yang ditetapkan oleh Ketua masing-masing tingkatan.

b. Data Teknis Pertanian

Semua data yang terkait dengan kegiatan usaha pertanian mulai dari hulu sampai hilir, antara lain data:

On Farm (per-komoditas per-sub sektor)

1) luas baku lahan/areal, populasi ternak/unggas;
2) luas tanam, luas panen, produksi dan produkstivitas, jumlah pemotongan hewan, jumlah inseminasi buatan dan kebuntingan;
3) jadwal tanam, jadwal panen, jarak kelahiran ternak;
4) biaya produksi; dan
5) ketersediaan pangan (stok beras di penggilingan, dan di pedagang).

Off- Farm (per-komoditas per-sub sektor)

1) produksi dan jenis olahan produk ;
2) harga tingkat petani, pengumpul di kecamatan dan pasar kabupaten/kota;
3) lokasi dan jenis pasar;

4) jenis dan jumlah komoditas ekspor;
5) data pengusaha penggilingan padi;
6) alamat eksportir dan importir per komoditas; dan
7) Nilai Tukar Petani/NTP.

Sarana Produksi, Alsintan, Pembiayaan/Permodalan dan Asuransi

1) ketersediaan benih, pupuk, pestisida dan lain-lain (per-komoditas);
2) jumlah dan jenis alsintan;
3) sumber, jenis dan jumlah pembiayaan/permodalan (Kredit Usaha Rakyat/KUR dan kredit lainnya); dan
4) jenis dan jumlah Asuransi Usaha Pertanian (Asuransi Usaha Tanaman Pangan/ Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTP/AUTS).

c. Data Lingkungan Pertanian

Semua data yang terkait dengan kondisi alam yang mempengaruhi kegiatan usaha pertanian, antara lain data:

1) serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan/OPT dan hewan;
2) luas areal yang terkena bencana alam (kekeringan, banjir, puso, gagal panen);
3) populasi ternak yang terkena serangan penyakit dan bencana alam; dan
4) iklim (curah hujan, jumlah hari hujan/bulan, suhu maksimum dan minimum).

d. Data Lainnya

Semua data yang mendukung kegiatan manajeman usaha pertanian, antara lain data:

1) aset Kostratani;
2) alih fungsi lahan;
3) rekomendasi perizinan usaha pertanian;
4) hasil penelitian/pengkajian;
5) kecenderungan daerah rentan pangan; dan
6) fuktuasi harga komoditas pangan.

2. Sumber Data dan Informasi

a. Sumber data dan informasi masing-masing tingkatan antara lain:

1) Kostratanas:

Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

2) Kostrawil:

Dinas yang melaksanakan urusan pertanian dan pangan (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dan dinas/Lembaga terkait lainnya di provinsi.

3) Kostrada:

Dinas yang melaksanakan urusan pertanian dan pangan (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dan dinas/Lembaga terkait lainnya di kabupaten/kota.

4) Kostratani:

Penyuluh pertanian, petugas fungsional teknis lainnya, serta lembaga terkait di kecamatan, dan desa/kelurahan.

b. Jenis aplikasi on-line pendukung sumber data dan informasi

1) Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan);
2) *Cyber Extension* (cybex.pertanian.go.id);
3) Sistem Informasi Monitoring Pertanaman Padi (Simotandi);
4) Program *Early Warning System* (EWS);
5) Sistem Informasi Sumberdaya Lahan Pertanian (Sisultan);
6) *Arcgis*;
7) Kalender Tanam (KATAM);
8) Unsur Hara Berbasis Lokasi;
9) Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP);
10) Sistem Informasi Ekspor Impor Komoditas Pertanian;
11) Program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Korporasi (Propaktani) dan Komando Strategi Penggilingan Padi (Konstraling);
12) Gerakan Mendorong Produksi, Daya Saing dan Ramah Lingkungan Hortikultura (Gedorhorti);
13) Gerakan Peningkatan Produksi Nilai Tambah dan Daya Saing Perkebunan (Grasida);
14) Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Gratieks);
15) Pertanian Masuk Sekolah (PMS); dan
16) Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan).

3. Penyedia Data dan Informasi

Tim/kelompok kerja di setiap tingkatan bertanggujawab menyediakan data dan informasi yang berasal dari sumber data dan informasi.

4. Pengguna Data dan Informasi

   a. Data dan informasi dapat digunakan oleh semua pihak yang akses terhadap sumber data dan informasi melalui teknologi informasi *on-line* dan *off-line* secara *real time;*

   b. Bagi pengguna data dan informasi (khususnya pelaku utama, pelaku usaha, kelembagaan petani, KEP dan kelompok penerima program) yang belum dapat mengakses secara *on-line* dapat disalurkan oleh petugas Penyuluh Pertanian dan petugas teknis fungsional lainnya.

5. Mekanisme Penyediaan Data dan Informasi

   Mekanisme penyediaan data dan informasi di Kostratanas, Kostrawil, Kostrada dan Kostratani diatur sebagai berikut:

   a. Kostratanas

      1) mengindentifikasi data dan informasi yang dibutuhkan masing-masing tingkatan;

      2) setiap eselon I penanggung jawab Kostratan di pusat menyediakan data dan informasi sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing tingkatan; dan

      3) memvalidasi dan mendistribusikan data dan informasi kesemua tingkatan dengan menggunakan teknologi informasi AWR dan AOR secara *real-time.*

   b. Kostrawil

      1) mengindentifikasi data dan informasi yang dibutuhkan di Kostrada dan Kostratani;

      2) dinas yang melaksanakan urusan pertanian dan dinas yang melaksanakan urusan pangan di provinsi menyediakan data dan informasi sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan; dan

      4) memvalidasi dan mendistribusikan data dan informasi dengan menggunakan teknologi informasi AOR dan AWR secara *real-time.*

   c. Kostrada

      1) mengindentifikasi data dan informasi yang dibutuhkan di Kostratani;

      2) dinas yang melaksanakan urusan pertanian dan dinas yang melaksanakan urusan pangan di kabupaten/kota menyediakan

data dan informasi sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan;

3) memvalidasi dan mendistribusikan data dan informasi dengan menggunakan teknologi informasi AOR dan AWR secara *real-time.*

d. Kostratani

1) mengindentifikasi dan memvalidasi data dan informasi yang dibutuhkan oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, kemudian mendistribusikan dengan menggunakan teknologi informasi ke Kostrada, Kostrawil, dan Kostratanas secara *real-time*;

2) BPP sebagai sekretaris Kostratani menyediakan data dan informasi sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha sekaligus mendistribusikan dengan menggunakan teknologi informasi ke Kostrada, Kostrawil dan Kostratanas secara *real-time.*

Alur mekanisme koordinasi penyediaan data dan informasi mulai dari Kostratani sampai ke Kostratanas, digambarkan sebagai berikut:

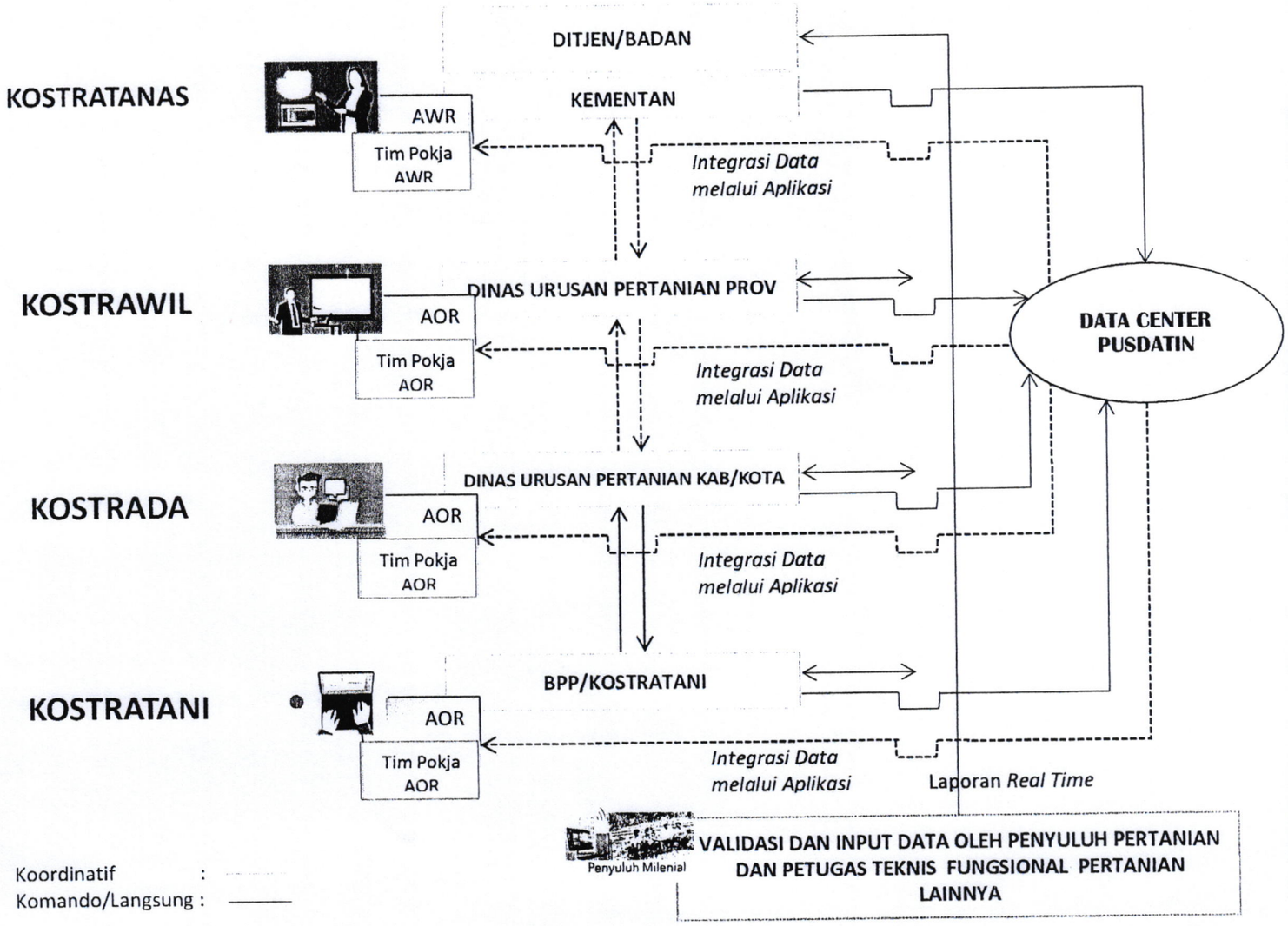

B. Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian di kecamatan dilaksanakan dengan gerakan Kostratani untuk mensinergikan semua program dan kegiatan dari masing-masing eselon I lingkup Kementerian Pertanian, program dan kegiatan Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan program daerah.

Gerakan ini dapat terlaksana apabila didukung oleh tim Kostratani (struktur organisasi yang definitif) yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidangnya, dengan tugas mensinergikan kegiatan sebagai berikut:

a) pendampingan dan pengawalan gerakan pembangunan pertanian;
b) penyuluh pertanian dan petugas teknis fungsional lainnya;
c) fasilitas Kostratani;
d) manajemen gerakan pembangunan pertanian di kecamatan;
e) peran dan dukungan Kostrada, Kostrawil, dan Kostratanas.

Uraian secara rinci terhadap tugas mensinergikan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendampingan dan Pengawalan Program Pembangunan Pertanian.

   Kegiatan pendampingan dan pengawalan program pembangunan pertanian yang perlu disinergikan di kecamatan dari masing-masing Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan program daerah, antara lain:

   a. percepatan pencapaian target program dan kegiatan pembangunan pertanian;
   b. ketersediaan benih, pupuk, alsintan, teknologi, pembiayaan, pangan, informasi harga, dengan 5 Tepat (waktu, jumlah, tempat, mutu dan harga);
   c. percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian (antara lain tanam serentak, serapan gabah, pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak, penerapan teknologi, komoditas unggulan nasional dan daerah, potensi ekspor); dan
   d. monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang intensif.

2. Penyuluh Pertanian dan petugas teknis fungsional lainnya.

   Penyuluh pertanian dan petugas teknis fungsional lainnya yang bertugas di kecamatan harus bersinergi dalam melaksanakan semua kegiatan pembangunan pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing induk organisasi, yang dipantau oleh tim pokja Kostratani.

   Sinergitas yang dilakukan, antara lain :

   a. melaksanakan tugas yang jelas semua penyuluh pertanian dan petugas teknis fungsional lainnya yang bertanggungjawab di wilayah kecamatan yang disupervisi oleh tim pokja kecamatan; dan

b. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan.

3. Pemanfaatan Fasilitas Kostratani

Fasilitas Kostratani yang berasal dari berbagai instansi terkait harus dimafaatkan secara efisien dan efektif dalam menggerakan dan mundukung program dan kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan, terutama untuk berbagai fasilitas berikut:

a. komputer *all in one* (dengan *web cam*), meliputi: *televideo conference*, pengolahan data informasi pertanian, mengakes aplikasi terkait dengan pembangunan pertanian;
b. LCD digunakan untuk menampilkan data dan sebagai sarana monitor pada saat *televideo conference*;
c. drone, jaringan internet dan paket data untuk memonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan secara *real time*;
d. *tool-kit* sebagai alat bantu penyuluhan pertanian; dan
e. prasarana dan sarana dan lainnya dapat digunakan secara bersama untuk kepentingan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian.

4. Peran Ketua dan Sekretaris/Ketua Harian Kostratani

a. Ketua Kostratani

Camat sebagai ketua Kostratani bertanggungjawab terhadap gerakan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan dengan peran sebagai berikut :

1) merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan semua program dan kegiatan pembangunan pertanian di setiap desa/kelurahan di wilayahnya;
2) memastikan semua program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan sudah tertuang dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang);
3) mensinergikan semua program dan kegiatan lintas sub sektor dan lintas sektor dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota di setiap desa/kelurahan;
4) dalam melaksanakan perannya ketua harus memperhatikan Surat Keputusan Bupati/Walikota sebagai ketua Kostrada serta semua petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program skegiatan pembangunan pertanian;
5) melibatkan semua kepala desa/lurah, tokoh masyarakat dan pihak lainnya yang dianggap dapat mempercepat gerakan pembanunan pertanian; dan

6) monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara intesif dan *real-time.*

b. Sekretaris/Ketua Harian Kostratani

1) pimpinan/koordinator penyuluh pertanian BPP sebagai ketua pelaksana harian Kostratani membantu ketua dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan semua program dan kegiatan pembangunan pertanian di setiap desa/kelurahan di wilayahnya;
2) pimpinan/koordinator penyuluh pertanian BPP sebagai ketua pelaksana harian Kostratani melaksanakan semua kegiatan pembangunan pertanian yang berada di wilayah kerja BPP berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis);
3) berkoordinasi dengan Kostratani, Kostrada, kepala desa/lurah dan pihak terkait lainnya dalam setiap gerakan pelaksanaan kegiatan pembangunan di kecamatan;
4) mengatur pelaksaksanaan tugas dan fungsi semua penyuluh pertanian dan petugas teknis fungsional lainnya dalam mendukung pelaskanaan kegiatan pembangunan pertanian;
5) setiap gerakan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan di wilayahnya harus tertuang dalam programa penyuluhan pertanian kecamatan dan menjadi acuan bagi semua penyuluh pertanian di desa/lurah wilayah kerjanya;
6) memaksimalkan pemanfaatan dan pengamanan semua fasilitas Kostratani; dan
7) monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara intesif dan *real-time.*

5. Peran dan Dukungan Kostrada, Kostrawil dan Kostratanas

Gerakan pembangunan pertanian di kecamatan tidak akan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan tanpa peran dan dukungan Kostrada dan Kostrawil dan Kostratanas, terutama dalam hal:

a. Kostrada memfasilitasi penyusunan keputusan bupati/walikota selaku ketua Kostrada tentang penetapan tim Kostrada dan tim Kostratani selaku sebagai landasan hukum dalam percepatan gerakan pembangunan pertanian di kabuten/kota dan kecamatan;
b. Kostrawil memfasilitasi penyusunan keputusan gubernur selaku ketua Kostrawil tentang penetapan tim Kostrawil sebagai landasan hukum dalam percepatan gerakan pembangunan pertanian di provinsi;
c. Kostratanas memfasilitasi penyusunan keputusan Menteri Pertanian selaku ketua Kostratanas tentang penetapan tim Kostratanas sebagai landasan hukum dalam percepatan gerakan pembangunan pertanian di provinsi;

d. Kostrada, Kostrawil, dan Kostratanas wajib memberikan dukungan fasilitas pendanaan untuk operasional gerakan pembangunan pertanian di setiap tingkatan;
e. Kostrada dan Kostrawil dapat memanfaatkan sumber daya manusia pelaksana gerakan pembangunan pertanian di Kostratani terutama petugas penyuluh pertanian di kecamatan, kabupaten/kota, dan petugas teknis fungsional lainnya sesuai pembagian wilayah kerjanya untuk membantu pelaksanaan gerakan pembangunan pertanian di kecamatan;

C. Pusat Pembelajaran

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, Kostratani sebagai pusat pembelajaran pembangunan pertanian di kecamatan perlu didukung oleh program dan kegiatan dari semua eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya dengan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Percontohan

   Percontohan/model usaha tani dilaksanakan di lahan BPP dan/atau lahan Pelaku Utama Poktan berbasis kawasan pertanian berupa kegiatan Kaji Terap, Demplot, Demfarm, Demarea, dan SL dilaksanakan di lahan petani/Poktan. Kegiatan percontohan/model usaha tani berupa pengembangan teknologi dan usaha tani berorientasi bisnis sesuai kebutuhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang ditindaklanjuti dengan mengembangkan model usaha tani dengan langkah pelaksanaan, sebagai berikut:

   a. mengidentifikasi komoditas dan kebutuhan kegiatan percontohan, SL, dan teknologi spesifik lokasi dari Pelaku Utama;
   b. penyusunan rencana pelaksanaan percontohan (Demplot, Demfarm, Demarea, Kaji Terap) dan SL mulai dari pemilihan komoditas unggulan nasional/daerah, kebutuhan sarana produksi, penerapan teknologi, pemasaran dan penetapan petugas pendamping;
   c. pengaturan petugas pendamping untuk masing-masing kegiatan percontohan dan SL sesuai dengan kompetensi di bidangnya;
   d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan percontohan dan SL oleh tim Kostratani, tim Kostrada, tim Kostrawil, dan tim Kostratanas;
   e. penanggung jawab pelaksanaan kegiatan percontohan (Demplot, Demfarm, Demarea, Kaji Terap) dan SL oleh sekretaris/ketua harian Kostratani; dan

f. apabila hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan percontohan dan SL tidak menunjukkan manfaat yang nyata terhadap kegiatan pembelajaran di Kostratani akan menjadi pertimbangan dalam keberlanjutan pelaksaan kegiatan berikutnya.

2. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis dilaksanakan bagi penyuluh pertanian dan petugas teknis fungsional lainnya untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengawal dan mendampingi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam pembelajaran pembangunan pertanian di wilayah kerjanya dengan langkah pelaksanaan sebagai berikut:

a. mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran bagi penyuluh pertanian dan petugas teknis fungsional lainnya;
b. pemilihan materi, metoda pembelajaran, dan fasilitator;
c. lokasi pelaksanaan pembelajaran di BPP dan/atau lokasi yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan;
d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bimtek oleh Tim Kostratani, Tim Kostrada, Tim Kostrawil, dan Tim Kostratanas;
e. penanggung jawab kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan oleh sekretaris/ketua harian Kostratani, dan;
f. apabila hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis tidak menunjukkan manfaat yang nyata terhadap kegiatan pembelajaran di Kostratani akan menjadi pertimbangan dalam keberlanjutan pelaksaan kegiatan berikutnya.

3. Kursus tani/Pelatihan

Kursus tani/pelatihan dilaksanakan bagi petani untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi spesifik lokasi, teknologi informasi, dan kegiatan pengembangan usaha tani lainnya yang dibutuhkan dengan langkah pelaksanaan sebagai berikut:

a. mengidentifikasi kebutuhan kursus tani/pelatihan bagi petani;
b. pemilihan materi, metoda kursus tani/pelatihan, dan fasilitator;
c. lokasi pelaksanaan kursus tani/pelatihan di BPP dan/atau lokasi yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan;
d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kursus tani/pelatihan oleh tim Kostratani, tim Kostrada, tim Kostrawil, dan tim Kostratanas; dan
e. penanggung jawab pelaksanaan kursus tani/pelatihan dilaksanakan oleh sekretaris/ketua harian Kostratani;

f. apabila hasil evaluasi pelaksanaan kursus tani/pelatihan tidak menunjukkan manfaat yang nyata terhadap kegiatan pembelajaran di Kostratani akan menjadi pertimbangan dalam keberlanjutan pelaksaan kegiatan berikutnya.

4. Fasilitas pembelajaran

Fasilitas pembelajaran bagi petani disediakan untuk membantu percepatan proses pembelajaran. Fasilitasi pembelajaran ini disediakan melalui program dan kegiatan masing-masing eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya dengan langkah pelaksanaan sebagai berikut:

a. mengidentifikasi dan menginventarisir kebutuhan fasilitasi pembelajaran dan selanjutnya diinformasikan ke eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk menyediakan fasilitas pembelajaran;
b. penyediaan fasilitas pembelajaran dilaksanakan dengan tepat waktu, jumlah dan mutu;
c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan fasilitas pembelajaran oleh tim Kostratani, tim Kostrada, tim Kostrawil, dan Tim Kostratanas; dan
d. penanggung jawab penyediaan fasilitas pembelajaran adalah eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
e. apabila hasil evaluasi fasiltas pembelajaran tidak dimanfaatkan secara maksimal terhadap kegiatan pembelajaran di Kostratani akan menjadi pertimbangan dalam keberlanjutan pelaksaan kegiatan berikutnya.

5. Penyediaan Materi dan Metode Pembelajaran

Materi dan metode pembelajaran disediakan sebagai bahan pembelajaran bagi penyuluh pertanian dan petugas teknis fungsional lainnya, serta Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. Sedangkan metode pembelajaran digunakan sebagai teknik penyampaian materi pembelajaran dengan langkah pelaksanaan sebagai berikut:

a. mengidentifikasi dan memilih kebutuhan materi dan metode pembelajaran yang dibutuhkan;
b. penyediaan materi pembelajaran dan metode yang sesuai dengan kebutuhan;
c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyediaan materi dan metode pembelajaran oleh tim Kostratani, tim Kostrada, tim Kostrawil, dan tim Kostratanas; dan
d. penanggung jawab penyediaan materi dan metode pembelajaran adalah Tim Kostratani, Tim Kostrada, Tim Kostrawil dan Tim Kostratanas, dan;

e. apabila hasil evaluasi penyediaan materi dan metode pembelajaran tidak dilaksanakan secara maksimal terhadap kegiatan pembelajaran di Kostratani akan menjadi pertimbangan dalam keberlanjutan pelaksaan kegiatan berikutnya.

6. Pemanfaatan TIK

TIK perlu dimanfaatkan oleh semua penyuluh pertanian dan petugas teknis fungsional lainnya serta Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan penerapan TIK untuk pengembangan usaha taninya dengan langkah pelaksanaan sebagai berikut:

a. mengidentifikasi ketersediaan jaringan komunikasi dan fasilitas TIK di Kostratani;
b. mengawal dan mendampingi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha pemanfaatan TIK di Kostratani;
c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan TIK oleh tim Kostratani, tim Kostrada, tim Kostrawil, dan tim Kostratanas;
d. penanggung jawab penyediaan materi dan metode pembelajaran adalah Tim Kostratani, Tim Kostrada, Tim Kostrawil dan Tim Kostratanas, dan;
e. apabila hasil evaluasi pemanfaatan TIK tidak maksimal terhadap kegiatan pembelajaran di Kostratani akan menjadi pertimbangan dalam keberlanjutan pelaksaan kegiatan berikutnya.

D. Pusat Konsultasi Agribisnis

Kostratani sebagai pusat konsultasi agribisnis merupakan pelayanan jasa konsultasi untuk melayani kebutuhan pengetahuan dan wawasan dalam pengembangan usaha agribisnis Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan langkah pelaksanaan sebagai berikut:

1. memfasiltasi ruang konsultasi agribisnis di Kostratani;
2. eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya perlu menyediakan data dan informasi di Kostratani melalui *on-line* maupun *off-line* (brosur, leaflet, poster);
3. Kostrada dan Kostrawil menyediakan dan mengatur petugas yang menjadi fasilitator untuk melayani konsultasi agribisnis.
4. menyiapkan penyuluh pertanian dan petugas teknis fungsional lainnya untuk menjadi fasilitator konsultan agribinis di Kostratani;
5. menyiapkan petani maju untuk menjadi fasilitator konsultan agribinis di Kostratani;
6. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan konsultasi agribisnis oleh tim Kostratani, tim Kostrada, tim Kostrawil, dan tim Kostratanas, dan;

7. penanggung jawab penyediaan materi dan metode pembelajaran adalah Tim Kostratani, Tim Kostrada, Tim Kostrawil dan Tim Kostratanas.

E. Pusat Pengembangan Jejaring Kemitraan

Kostratani sebagai pusat pengembangan jejaring kemitraan harus mampu membangun kerja sama dan kemitraan usaha antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan pihak/perusahaan mitra lainnya dalam pengembangan agribisnis di bidang pertanian dengan langkah pelaksanaan sebagai berikut:

1. mengidentifikasi dan menginventarisir jenis usaha dan komoditas dari Pelaku Utama (petani produsen) dan Pelaku Usaha (pedagang, tengkulak, pihak mitra/perusahaan mitra lainnya);
2. menginventarisasi perusahaan mitra yang akan bermitra dengan pelaku utama dan pelaku usaha;
3. menguppayakan perusahaan mitra, baik di dalam dan luar negeri untuk dapat bermitra dengan pelaku utama dan pelaku usaha;
4. menyediakan daftar perusahaan mitra yang dapat bermitra dengan Pelaku Utama (petani produsen) dan Pelaku Usaha;
5. menyusun rencana dan fasilitasi temu bisnis/temu usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak mitra/perusahaan mitra;
6. memfasilitasi temu bisnis/temu usaha antara Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
7. meningkatkan aksesibilitas ke sumber informasi pasar, sumber permodalan, dan sumber teknologi dalam membangun dan mengembangkan jejaring kemitraan.
8. penanggung jawab pelaksanaan pengembangan jejaring kemitraan adalah Tim Kostratani, Tim Kostrada, Tim Kostrawil dan Tim Kostratanas;
9. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan jejaring kemitraan dilaksanakan oleh tim Kostratani, tim Kostrada, tim Kostrawil, dan tim Kostratanas, dan;
10. apabila hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan jejaring kemitraan tidak maksimal di Kostratani akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan kemitraan berikutnya.

BAB III

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang mendukung Kostratani dengan

membandingkan realisasi terhadap rencana dan pencapaian target pembangunan pertanian nasional yang telah dijabarkan pada tingkat kecamatan.

Pelaporan merupakan penyediaan data dan informasi tentang perkembangan aktivitas Kostratani yang dilaporkan secara periodik (mingguan dan bulanan), sedangkan untuk harian dilaporkan secara *real-time* dalam AOR masing-masing tingkatan dan AWR di pusat, sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dengan Permentan 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Jenis data dan informasi yang perlu dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan terkait dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Kostratani

Kegiatan Kostratani perlu dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan perkembangannya terutama yang terkait dengan peran Kostratani sebagai Pusat Data dan Informasi, Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian, Pusat Pembelajaran, Pusat Konsultasi Agribisnis dan Pusat Pengembangan Jejaring Kemitraan, seperti tercantum pada Form 1 sampai dengan Form 6.

B. Kostrada

Kostrada melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Kostratani.

C. Kostrawil

Kostrawil melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Kostratani dan Kostrada.

D. Kostratanas

Kostratanas melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Kostratani, Kostrada, dan Kostrawil.

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di masing-masing tingkatan (Kostratani, Kostrada, Kostrawil dan Kostratanas) perlu dibahas secara rutin untuk segera memperoleh data dan informasi, masukan dan tindak lanjut dalam pemecahan masalah yang dilaksanakan setiap minggu/bulanan sesuai kebutuhan.

Sedangkan pelaporan pelaksanaan kegiatan Kostratani dilakukan secara berjenjang, dengan periode bulanan dan triwulan, dan disampaikan kepada Menteri Pertanian selaku Ketua Kostratanas (c.q. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian selaku ketua harian Kostratanas) melalui sekretariat Kostratanas. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kostratani disampaikan secara *real time* yang terkoneksi dengan AOR dan AWR.

BAB IV
PENDANAAN

Pendanaan Kostratani bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota, dari instansi/Lembaga, baik sektoral maupun lintas sektoral, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja semua tim yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di Kostratani, Kostrada, Kostrawil, dan Kostratanas dalam upaya percepatan pencapaian pemenuhan pangan nasional, peningkatan ekspor, dan kesejahteraan petani.

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

DEDI NURSYAMSI
NIP. 19640623 198903 1 002

Form 1. Data Sumber Daya Manusia/SDM (Per-Komoditas dan Per Sub Sektor) di Konstratani/ Kostrada/ Kostrawil/ Kostratanas

Kecamatan/ Kostratani : .....
Kabupaten/Kota/ Kostrada : .....
Provinsi/ Kostrawil : .....

No	SDM	Desa/Kelurahan/ Kec/ Kab/Kota/ Prov.				
		1	2	3	4	.....
A.	Petani (klpk/orang)					
1.	Pelaku Utama					
2.	Pelaku Usaha					
B.	Penyuluh Pertanian (org)					
1.	PNS					
2.	THL-TB PP					
3.	Honor					
4.	Swadaya					
5.	Swasta					
C.	Petugas Teknis Fungsional Lainnya (org)					
1.	POPT					
2.	PBT					
3.	Medik Veteriner					
4.	Paramedik Veteriner					
5.	Pengawas Bibit Ternak					
6.	Pengawas Mutu Pakan					
7.	Inseminator					
8.	Petugas Pemeriksa Kebuntingan					
9.	Asisten Teknis Reproduksi					
10.	Mantri Tani					
11.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian					
12.	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman					
13.	Analis Pasar Hasil Pertanian					
14.	Analis Ketahanan Pangan					
15.	Pengawas Alsintan					
16.	Penliti Pertanian					
17.	Widiaiswara Pertanian					
18.	Dosen Polbangtan					
19.	Balai Latihan					
20.	Guru SMKK-PP					
D.	Kelembagaan Petani (klpk/unit)					
1.	Poktan					
2.	Gapoktan					
3.	KEP					
4.	Koperasi					
5.	Korporasi					
6.	Kelompok Penerima Bantuan Program					

Form 2. Data Teknis Pertanian (Per-Komoditas dan Per Sub Sektor)
di Konstratani/ Kostrada/ Kostrawil/ Kostratanas

Kecamatan/ Kostratani : .....
Kabupaten/Kota/ Kostrada : .....
Provinsi/ Kostrawil : .....

No	Data Teknis	Desa/Kelurahan/Kec/Kab/Kota/Prov.				
		1	2	3	4	.....
I.	*On Farm*					
A.	Tanaman Pangan/Perkebunan: Padi/Jagung/Kedelai/Kopi/.....					
1.	Luas baku lahan/areal (ha)					
2.	Luas Tanam (ha)					
3.	Luas Panen (ha)					
4.	Produksi (ton)					
5.	Produktivitas (ton/ha)					
6.	Jadwal Tanam					
7.	Jadwal Panen					
8.	Biaya Produksi per Ha (Rp.)					
9.	Ketersediaan Pangan (Beras)					
10.	Stok beras di penggilingan/pedagang (ton)					
B.	Peternakan: Sapi/Kerbau/unggas/.....(ekor)					
1.	Populasi ternak/unggas					
2.	Jumlah pemotongan hewan					
3.	Jumlah Inseminasi Buatan					
4.	Jumlah Kebuntingan					
5.	Jarak kelahiran Ternak					
6.	Biaya Produksi (Rp.)					
II.	*Of Farm*					
1.	Produksi (Ton/ekor/...)					
2.	Jenis Olahan Produk					
3.	Harga di Tingkat Petani (Rp.)					
4.	Harga di Tingkat Pengumpul (Rp.)					
5.	Harga di Tingkat Pasar (Rp.)					
6.	Lokasi dan Jenis Pasar					
7.	Pengusaha Penggilingan padi (unit/org)					
8.	Alamat Eksportir					
9.	Alamat Importir					
10.	Nilai Tukar Petani (NTP)					
III.	Sarana Produksi, Permodalan, Asuransi					
1.	Ketersediaan benih/pupuk/pestisida/....					
2.	Ketersediaan Alsintan: Traktor/Sprayer/....					
3.	Sumber Pembiayaan: KUR/...					
4.	Jumlah Kredit (KUR/..../....)					
5.	Jenis Asuransi (AUTP/AUTS)					
6.	Jumlah Asuransi (AUTP/AUTS)					

Form 3. Data Lingkungan Pertanian dan Data Lainnya (Per-Komoditas dan Per-Sub Sektor) di Konstratani/Kostrada/Kostrawil/Kostratanas

Kecamatan/ Kostratani : .....
Kabupaten/Kota/ Kostrada : .....
Provinsi/ Kostrawil : .....

No	Data	Desa/Kelurahan/Kec/Kab/Kota/Prov.				
		1	2	3	4	.....
I.	Data Lingkungan Pertanian					
1.	Luas Serangan OPT (Ha)					
2.	Jenis OPT					
3.	Luas Areal Terkena Bencana Alam (Banjir/Kekeringan/ Gagal Panen/Puso)					
4.	Populasi Ternak Terkena:serangan Penyakit/Banjir/....)					
5.	Iklim					
	a. Curah Hujan/bulan (mm)					
	b. Suhu Maksimum (^{0}C)					
	c. Suhu Minimum (^{0}C)					
II.	Data Lainnya					
1.	Aset Konstratani					
2.	Alih Fungsi Lahan					
3.	Rekomendasi Perizinan Usaha Pertanian					
4.	Hasil Penelitian/Pengkajian					
5.	Kecendrerungan Daerah Rawan Pangan					
6.	Fluktuasi Harga Komoditas Pangan					

Form 4. Informasi Gerakan Pembangunan Pertanian di Konstratani/ Kostrada/Kostrawil/Kostratanas

Kecamatan/ Kostratani : .....
Kabupaten/Kota/ Kostrada : .....
Provinsi/ Kostrawil : .....

No	Informasi	Desa/Kelurahan/Kec/Kab/Kota/Prov.				
		1	2	3	4	.....
I.	Pendampingan dan Pengawalan Pembangunan Pertanian					
1.	Upaya percepatan pencapaian Target Program dan kegiatan					
2.	Ketersediaan sarana produksi dari aspek 5 tepat					
3.	Upaya percepatan pelakasanan progran dan kegiatan, al:					
	• Tanam Serentak					
	• Serapan Gabah					
	• Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman dan Ternak					
	• Penerapan Teknologi					
	• Pemilihan Komoditas Unggulan Nasional dan Daerah					
	• Pengembangan Potensi Ekspor					
II.	Sinergitas Penyuluh Pertanian dan Petugas Teknis Fugsional Lainnya, dalam Bidang al:					
1.	*On Farn*.....					
2.	*Off Farm*					
3.	Sarana Produksi					
4.	Alsintan					
5.	Pembiayaan/Permodalan (KUR, dll)					
6.	Asuransi					
III.	Pemanfaatan Fasilitas Kostratani					
1.	Komputer *all in one*					
2.	LCD					
3.	Drone					
4.	Tool-kit					
5.	Sarana dan prasarana lainnya					
IV.	Peran Ketua dan Ketua Harian Kostratani					
1.	Ketua Kostratani					
2.	Ketua Harian Kostratani					
V.	Peran dan Dukungan dari:					
1.	Kostrada					
2.	Kostrawil					
3.	Kostratanas					

Form 5 Pembelajaran di Konstratani/Kostrada/Kostrawil/Kostratanas

Kecamatan/ Kostratani : .....
Kabupaten/Kota/ Kostrada : .....
Provinsi/ Kostrawil : .....

No	Informasi	Desa/Kelurahan/Kec/Kab/Kota/Prov.				
		1	2	3	4	....
I.	Percontohan (Model Usahatani)					
1.	Kaji Terap: ada/tidak ada (....unit)					
2.	Demplot: ada/tidak ada (....unit)					
3.	Demfarm: ada/tidak ada (....unit)					
4.	Demarea: ada/tidak ada (....unit)					
5.	Sekolah Lapangan: ada/tidak ada (....unit)					
II.	Bimbingan Teknis (Bimtek)					
1.	Jenis Bimtek: Teknologi/Sosial/ekonomi/.....					
2.	Lokasi Bimtek: BPP/.....					
3.	Materi Bimtek: ada/tidak ada					
4.	Metode Bimtek: Kelas/lapangan/.....					
5.	Penanggung jawab Bimtek					
III.	Kursus Tani/Pelatihan					
1.	Jenis Kursus Tani/Pelatihan: Teknologi/Sosial/ ekonomi/.....					
2.	Lokasi Kursus Tani/Pelatihan: BPP/.....					
3.	Materi Kursus Tani/Pelatihan: ada/tidak ada					
4.	Metode Kursus Tani/Pelatihan: Kelas/ lapangan/.....					
5.	Penanggung jawab Kursus Tani/Pelatihan					
IV.	Fasilitas Pembelajaran, disediakan oleh:					
1.	Percontohan: ada/tidak ada, oleh.....					
2.	Bimtek: ada/tidak ada, oleh.....					
3.	Kursus: ada/tidak ada, oleh.....					
V.	Pemanfaatan TIK, disediakan oleh:					
1.	Ketersediaan Jaringan Komunikasi: ada/tidak ada					
2.	Ketersediaan Fasilitas TIK: ada/tidak ada					
3.	Pendampingan Penyuluh/Petugas: ada/tidak ada					

Form 6. Konsultasi Agribisnis dan Pengembangan Jejaring Kemitraan di Konstratani/Kostrada/Kostrawil/Kostratanas

Kecamatan/ Kostratani : .....
Kabupaten/Kota/ Kostrada : .....
Provinsi/ Kostrawil : .....

No	Informasi	Desa/Kelurahan/Kec/Kab/Kota/Prov.				
		1	2	3	4	....
I.	Konsultasi Agribisnis					
1.	Ruang Konsultasi Agribisnis di Konstratani: : ada/tidak ada					
2.	Petugas/ Fasilitator/Konsultan: ada/tidak ada.....					
3.	Penyedia Petugas/ Fasilitator/Konsultan:					
II.	Pengembangan Jejaring Kemitraan					
1.	Jenis Usaha yang dimitrakan :					
2.	Komoditas yang dimitrakan :					
3.	Nama Perusahaan Mitra :					
4.	Pola Kemitraan :					
5.	Fasilitasi Temu Bisnis/Usaha: ada/tidak ada.....					
6.	Aksesibilitas ke sumber: informasi/teknologi/ permodalan					